

Ketentuan Hukum Positif tentang Tanggung Jawab Pidana atas Perbuatan yang Melibatkan Gangguan Jiwa

Nada Kamila Salsabila Amin¹, Budiarsih, S.H.,M,Hum.,Ph,D²

nadakamiliadaa27@gmail.com¹, budiarsih@untag-sby.ac.id.²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jawa Timur

Abstrack

Gangguan jiwa merupakan kondisi kesehatan yang memengaruhi temperamen, perilaku, keyakinan, dan emosi. Dalam hal ini, perlu dipahami keterkaitan antara gangguan jiwa dengan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena Pasal 44 KUHP mengatur pertanggungjawaban pidana bagi orang yang mengalami gangguan jiwa. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak menjelaskan batasan-batasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kondisi seseorang. Penulisan ini menggunakan metodologi penulisan normatif yang berlandaskan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian tentang ketentuan hukum bagi orang yang mengalami gangguan jiwa yang telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Karena masih adanya ambiguitas dalam Pasal 44 KUHP, maka sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi gangguan jiwa. Hukum di Indonesia telah menetapkan bahwa seseorang dianggap telah dewasa dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Hal ini memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Mental Disorder, Hukum Pidana, Undang-Undang

Abstrack

Mental disorders are health conditions that influence temperament, behavior, beliefs, and emotions. In this instance, it is necessary to understand the relationship between mental disorders and activities that can be held criminally responsible, as Article 44 of the Criminal Code regulates criminal liability for individuals with mental disorders. However, this provision does not elucidate the limitations that cannot be accounted for by a person's condition. This composition employs a normative writing methodology that is founded on the statutory and case-based approaches. Based on the findings of research on the legal regulations for individuals with mental disorders that have been regulated in Article 44 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code. Due to the ongoing ambiguity in Article 44 of the Criminal Code, criminal penalties are not applicable to individuals who commit offenses while suffering from mental disorders. The law in Indonesia has established that an individual is considered an adult and is accountable for their legal actions. This allows the judge to impose a sentence in accordance with the relevant laws and regulations.

Keyword: Mental Disorder, Criminal Law, Law

A. PENDAHULUAN

Akal budi manusia berfungsi sebagai landasan bagi manusia untuk membedakan antara yang positif serta ada yang negatif. Dengan sopan santun, manusia mampu melaksanakan tugas dan berinteraksi dengan lingkungannya hingga ia menyadari tindakan yang seharusnya dilakukan dan tindakan yang seharusnya dihindari. Selanjutnya, Pasal 1 UU No.18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa menegaskan kembali hal tersebut, yang menyatakan bahwasannya "Kesehatan jiwa ialah dimana suatu individu mempunyai tumbuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, oleh karena itu individunya sadar akan kemampuan yang dimiliki, serta bisa mengatasi stres, dapat bekerja secara produktif, dan dapat berkontribusi bagi masyarakat." Dengan demikian, gangguan jiwa yang sering disebut dengan gangguan kejiwaan merupakan konsekuensi dari kejiwaan individu atau sekelompok individu. Gangguan jiwa seperti ini tentu tidak diinginkan oleh siapa pun, termasuk mereka yang mengalaminya. Di era demokrasi saat ini, berbagai masalah kriminal, khususnya di Indonesia, semakin meningkat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Kekerasan dan tindakan melawan hukum merupakan ancaman yang sangat besar bagi kesucian kehidupan bermasyarakat. Kadang kala, masalah kriminalitas memerlukan perhatian yang besar.

Pelanggaran terhadap ketentuan buku kedua KUHP dianggap sebagai tindak pidana. Buku kedua KUHP sudah mengatur tentang pelanggaran. (Pangestu, 2022). Kenyataannya, tidak semua tindak pidana dilakukan oleh orang yang sehat mental dan spiritualnya; sebaliknya, tindak pidana dapat dilakukan oleh orang yang kesehatan mentalnya terganggu. Indonesia sering mengalami banyak sekali kasus kegiatan terlarang yang dilakukan oleh orang dengan gangguan mental selama masa perkembangannya.

Gangguan mental, yang juga disebut sebagai mental manic melancholy, adalah kondisi kesehatan yang mengubah temperamen, pikiran, emosi, dan perilaku seseorang, dan dapat berkisar dari keadaan gembira hingga depresi. Istilah "episode manik" mengacu pada peningkatan suasana hati dan perasaan bahagia yang tidak wajar. Sementara episode depresi adalah gangguan suasana hati pada individu yang mengalami gejala depresi. (Herman, 2022) Selama episode manik, individu tersebut mungkin mengalami perasaan bahagia yang ekstrem, peningkatan energi, dan peningkatan aktivitas; sebaliknya, selama episode depresi, individu tersebut mungkin mengalami perasaan sedih yang ekstrem dan penurunan aktivitas. (Wahyuni, 2016).

Berbagai kasus yang sangat khas banyak terjadi di masyarakat, di mana tindak pidana sering dilakukan oleh individu dengan kepribadian ganda. Banyak pertanyaan mengenai apakah sanksi dapat diterapkan dalam situasi ini. Ilustrasi kejadian di mana Mahmud memukul seorang individu bernama Arsil, yang mengakibatkan Arsil terluka. Kejadian lain terjadi di Madura, di mana korban dibacok, yang mengakibatkan luka parah. (Saputra, 2022)

Melakukan tindakan pengobatan kepada orang yang cacat yang dijelaskan didalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Meskipun KUHP tidak mengatur secara khusus tentang konsep pertanggungjawaban pidana, namun KUHP memberikan dampak yang merugikan terhadap pertanggungjawaban pidana dengan menumbuhkan sikap mental yang tidak mampu bertanggung jawab. Pengertian pertanggungjawaban pidana bersumber dari

pengertian pertanggungjawaban pidana, dengan tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelakunya. Adapun alasan penghapusan, pengurangan, atau pemberatan tindak pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang sering dikutip dalam pasal-pasal tersebut apabila membahas tentang tindak pidana terhadap orang dengan gangguan jiwa. (Wahyuning, 2017)

Sebaliknya, seorang individu dengan penyakit mental dapat dicap tidak rasional oleh orang lain yang tidak memiliki masalah tersebut, yang menunjukkan bahwa mereka yang memiliki gangguan mental pada umumnya normal tetapi mungkin menunjukkan banyak kepribadian yang mirip dengan mereka yang memiliki gangguan mental. Jika artikel tersebut gagal mengatur kondisi mental seseorang dan tidak memiliki ketentuan hukum atau peraturan yang jelas dan ketat, hal itu akan menyebabkan ambiguitas di masa mendatang. Pengamatan atau penelitian yang berkaitan dengan psikologi manusia harus membedakan penyakit mental untuk menjelaskan kondisi jiwa, sehingga memfasilitasi pembentukan peraturan hukum yang tepat. Artikel tersebut menawarkan tanggapan yang eksplisit kepada mereka yang memiliki kompetensi lebih rendah daripada mereka yang mengalami penyakit mental, sambil memberikan studi ekstensif yang akan memberikan jawaban dan keadilan bagi para korban dan pelaku masalah mental. (Firdausy, 2023)

Peristiwa yang melibatkan Asril dan Mahmud telah menimbulkan perdebatan panjang mengenai penanganan perkara; sebagian berpendapat bahwa pelaku tidak seharusnya dihukum karena memiliki gangguan jiwa, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hukuman tetap berlaku. Ketidakjelasan norma Pasal 44 KUHP yang mengharuskan adanya spesifikasi kategori "ketidaksempurnaan perkembangan intelektual" dan "gangguan karena penyakit" menggarisbawahi pentingnya peran hakim dalam proses pemeriksaan perkara. Hal ini penting untuk menjamin keadilan bagi masyarakat dalam putusan perkara, sehingga memerlukan penafsiran hakim. Undang-undang menetapkan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap secara hukum serta bertanggung jawab atas masalah hukum yang ditimbulkannya. Meskipun demikian, tetap ada pengecualian terhadap hal ini. Seseorang dianggap cakap secara hukum jika ia sehat jasmani dan rohani, atau bebas dari penyakit jiwa. Meskipun demikian, banyak kejadian yang dilakukan oleh orang dengan penyakit jiwa, sehingga menimbulkan konflik yang berkelanjutan dan pertanyaan penting tentang kesalahan hukum mereka dan penerapan hukum. (Isnantiana, 2017).

Para peneliti mengidentifikasi dua variabel penentu pada kapasitas akuntabilitas individu: akal budi dan keinginan atau hasrat. Akal budi adalah kemampuan yang membedakan antara perilaku yang sah dan yang tidak. Kehendak berfungsi untuk mengatur tindakan dengan membedakan apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan. Meskipun demikian, aspek keinginan atau hasrat tidak menentukan kapasitas tanggung jawab individu, karena hasrat bergantung pada kemampuan akal budi. Jika penalaran individu masuk akal dan khas, yang memungkinkan mereka untuk membedakan antara tindakan yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, hukum dapat mengamanatkan bahwa individu tersebut menyelaraskan keinginan mereka dengan ketentuan hukum. Akibatnya, keinginan bukanlah penentu akuntabilitas; sebaliknya,

keinginan berfungsi sebagai salah satu dari beberapa faktor dalam menilai kesalahan, dengan akuntabilitas hanya menjadi salah satu aspek dari penilaian kesalahan.

Menurut Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari, korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa tidak serta merta dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana; melainkan harus disesuaikan dengan keadaan masing-masing korban. Jadi, hal ini tidak berlaku jika orang tersebut sehat; perlu ada korelasi antara tindak pidana dan penyakitnya (Wahyuning, 2017). Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dapat dijatuhi hukuman pidana jika tidak ada hubungan antara kondisinya dengan tindak pidana yang dilakukannya. Peneliti akan menggunakan konteks ini untuk membagi rumusan masalah menjadi dua. Apakah orang dengan gangguan jiwa dapat dianggap sebagai subjek hukum yang kompeten? Kedua, bagaimana hukum mendefinisikan tanggung jawab pidana bagi mereka yang melakukan tindak pidana saat menderita gangguan jiwa?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif dan penelitian hukum keduanya dilakukan oleh peneliti selama investigasi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan terapan, penelitian ini meneliti konsep-konsep hukum yang mendasar. Dalam penyelidikan mereka, peneliti memakai pendekatan berdasarkan undang-undang dan berbasis kasus. KUHP, KUHPer, dan UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa merupakan sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Buku, jurnal, dan berita yang berkaitan dengan kesalahan pidana bagi orang dengan kondisi mental juga dianggap sebagai sumber hukum tambahan. Penelitian ini menggunakan metodologi deduktif untuk analisis teknis bahan hukum dan teknik tinjauan pustaka untuk pengumpulan bahan hukum.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Individu yang Mengalami Gangguan Jiwa Tetap Merupakan Subjek Hukum yang Kompeten

Subjek hukum mencakup entitas yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum, serta entitas yang memfasilitasi keberadaan hak dan kewajiban tersebut dalam kerangka hukum. Subjek hukum mencakup setiap entitas yang memiliki kapasitas untuk memegang, memperoleh, dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam ranah transaksi hukum. Individu yang mengalami gangguan mental sering kali hadir dalam masyarakat, dan manifestasi yang ditunjukkan oleh individu-individu ini sering kali memiliki kemiripan yang mencolok. Akibatnya, membedakan satu gangguan dari yang lain terbukti menjadi upaya yang rumit, mengingat banyaknya gangguan mental dan gejalanya yang bervariasi. Meskipun ini mungkin tampak analog, klasifikasinya berbeda berdasarkan diagnosis yang ditetapkan. Dikecualikan dari wacana hukum. (Nurhayati, 2021)

Sering kali terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap keputusan seseorang untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Misalnya, masalah mental atau psikologis seseorang dapat memainkan peran yang signifikan. Konsekuensi hukum dan sifat tantangan hukum yang dihadapi oleh individu dengan gangguan mental sangat berbeda dari yang dihadapi oleh individu tanpa kondisi tersebut. Hal ini juga berkaitan

dengan ambang batas kapasitas hukum. Meskipun demikian, masalah yang dihadapi tidak bergantung pada usia individu yang bersangkutan, melainkan pada kriteria yang menentukan kompetensi hukum. Penyelidikan lain berkaitan dengan keberadaan kerangka hukum yang mengatur akuntabilitas individu yang melakukan tindak pidana, terutama ketika ditetapkan bahwa mereka menderita gangguan mental.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, "Setiap orang dianggap cakap secara hukum, kecuali badan hukum tersebut telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum." KUH Perdata menjelaskan dalam Pasal 330, 433, dan 1330 bagaimana seseorang dapat cakap melakukan perbuatan hukum. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa kecakapan untuk melaksanakan suatu kewajiban merupakan kriteria utama agar suatu perjanjian dianggap sah. Persyaratan ini telah dibahas sebelumnya. Hal ini juga dapat dilihat sebagai bukti kecakapan untuk melaksanakan suatu tugas sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seseorang harus merupakan badan hukum (*natuurlijk persoon*) yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, dan satu-satunya syarat untuk ini adalah bahwa ia harus cukup umur dan tidak berada di bawah pengawasan wali. Dengan demikian, setiap orang yang berkepentingan dalam suatu hubungan hukum dapat melaksanakan tugas dan haknya sebagai satu kesatuan. Lebih lanjut, istilah "orang yang diberi kuasa" tidak didefinisikan dalam halaman ini. Kategori orang yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a) orang yang belum cukup umur (21 tahun);
- b) orang yang berada di bawah perwalian; dan
- c) perempuan dalam keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, beserta perjanjian yang pada hakikatnya dilarang oleh undang-undang.

Pasal 1330 KUH Perdata, di sisi lain, dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Menurut penafsiran ini, orang dewasa, orang yang berada di bawah perwalian, wanita dalam situasi yang tidak secara tegas dinyatakan oleh undang-undang, dan mereka yang secara hukum tidak diperbolehkan untuk digolongkan sebagai orang dewasa, semuanya mampu untuk mengadakan perjanjian. Pasal 330 KUH Perdata memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang kategorisasi ini dengan mendefinisikan anak di bawah umur sebagai setiap orang yang belum menikah atau belum mencapai usia dua puluh satu tahun. Status seseorang sebagai anak di bawah umur tidak kembali jika pernikahannya dibatalkan sebelum mencapai usia tersebut. Hal yang tidak tunduk pada perwalian bertentangan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 433 KUH Perdata, yang menyatakan: "Setiap orang dewasa yang terus-menerus dalam keadaan tidak tahu, sakit jiwa, atau daya nalarnya terganggu wajib tunduk pada perwalian, meskipun mereka kadang-kadang menunjukkan kemampuan untuk berpikir secara rasional."

Seseorang juga dapat tunduk pada perwalian karena pemanjaan mereka yang berlebihan. Pasal 1330 ayat (3) KUH Perdata menunjukkan bahwa ketentuan ini membedakan dua golongan orang yang secara hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Golongan pertama adalah perempuan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan golongan kedua adalah orang yang secara hukum tidak mampu untuk membuat suatu perjanjian. Orang yang secara hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan ketentuan ini adalah suami/istrinya.

Kapasitas untuk bertanggung jawab terkait erat dengan kondisi mental atau fisik seseorang pada saat melakukan suatu tindakan. Ketika kondisi mental seseorang baik atau normal, diharapkan mereka akan mengelola tindakan mereka sesuai dengan norma-norma masyarakat. Sebaliknya, jika kesejahteraan mental dan spiritual seseorang terganggu, maka perilaku mereka juga dapat menjadi tidak menentu atau tidak normal, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk mematuhi standar perilaku yang ditetapkan dalam masyarakat. Mengenai kapasitas untuk bertanggung jawab, Simons berpendapat bahwa "kemampuan untuk bertanggung jawab dapat dipahami sebagai kondisi psikologis yang melegitimasi upaya kriminalisasi baik dari sudut pandang hukum maupun perspektif individu." Seseorang dapat menunjukkan tanggung jawab ketika batin mereka dalam keadaan sehat, khususnya: a) Mampu mengenali atau mengakui bahwa tindakan mereka melanggar undang-undang; b) Mampu menyelaraskan niat mereka dengan pemahaman tersebut. Dengan demikian, perwalian merupakan suatu keadaan yang berkaitan dengan seseorang (curandus) yang timbul karena perilaku pribadinya yang dianggap tidak mampu atau tidak mampu mengelola urusan hukum secara mandiri. Dengan demikian, orang tersebut dikategorikan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan putusan hakim. Seorang wakil ditunjuk untuk bertindak sebagai wali (kurator) bagi orang tersebut. (Harris, 2021)

Dasar perwalian ditetapkan dalam Pasal 433 KUHP, dimana selanjutnya ada didalam Pasal 434-461 KUHP. Pasal 433 menguraikan kriteria orang yang memerlukan perwalian, khususnya orang dewasa yang mungkin menunjukkan kondisi seperti gangguan kognitif, penyakit mental yang ditandai dengan proses berpikir abnormal, atau kebutaan. Penting untuk memastikan kebutuhan mereka akan perwalian, meskipun kadang-kadang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam aktivitas kognitif. Selain itu, Pasal 1330 KUHP dijelaskan kategori subjek hukum yang dilarang membuat perjanjian, khususnya orang yang belum dewasa atau belum mencapai usia dewasa (21 tahun), serta mereka yang berada di bawah perwalian.

Pasal 45 KUHP memperkuat prinsip bahwa orang yang belum mencapai usia 16 tahun dapat dikenakan pertimbangan yang berbeda dalam penuntutan pidana. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan agar pelaku dikembalikan kepada orang tua atau wali mereka tanpa hukuman, atau sebagai alternatif, untuk memindahkan individu tersebut ke tahanan pemerintah tanpa hukuman, asalkan tindakan yang dimaksud tergolong kejahatan. Akibatnya, seseorang yang terlibat dalam kegiatan kriminal saat dalam kondisi tidak sempurna dapat dituntut seolah-olah mereka telah melakukan pelanggaran standar. Oleh karena itu, hakim memiliki kewenangan untuk perintah pengembalian terdakwa kepada orangtua atau wali mereka, karena semua tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak memiliki ketajaman mental dianggap sebagai tanggung jawab orang tua atau wali mereka, dengan demikian mengecualikan mereka dari kategori mereka yang kompeten secara hukum.

2. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Gangguan Jiwa Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku

Semua sistem hukum memiliki satu karakteristik mendasar, yaitu atribusi pertanggungjawaban pidana oleh pelaku dikarenakan suatu pelanggaran yang telah dilakukan, yang selalu berkorelasi dengan kondisi mental tertentu. Kondisi khusus ini secara konsisten diartikulasikan secara negatif sebagai prasyarat untuk pengampunan, yang menyiratkan bahwa hal itu dapat diungkapkan dengan mengutip keadaan sebagai

pembenaran untuk pembatalan hukuman melalui referensi terhadap keadaan tersebut. Proses penegakan hukum dimulai dengan penyelidikan tindak pidana, di mana institusi Polri memegang peranan penting. Ia berdedikasi untuk menegakkan penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan, berfungsi sebagai penyidik utama dan instrumen vital penegakan hukum. Lebih jauh, ia bertindak sebagai penjaga masyarakat, martabat manusia, dan pemeliharaan ketertiban dan kepastian hukum. Pelaksanaan supremasi hukum dapat dicapai melalui PER-UU yang ditetapkan, serta melalui norma-norma lain yang telah berkembang menjadi prinsip-prinsip dasar sistem hukum. (Herman, 2022)

Dalam ranah hukum pidana, doktrin *mens rea* berkaitan dengan keberadaan unsur-unsur subjektif yang penting untuk menetapkan tanggung jawab pidana. Intinya, *mens rea* mencakup setiap contoh pelanggaran hukum yang timbul dari niat jahat intrinsik seseorang, sehingga menjadikan tindakan tersebut tercela secara moral. *Mens rea*, yang sering diutarakan sebagai "*actus non est reus nisi mens sit rea*", menyampaikan prinsip bahwa suatu tindakan saja tidak dapat menetapkan rasa bersalah kecuali disertai dengan pola pikir yang bersalah.

Meskipun demikian, rumusan yang disebutkan di atas dapat diutarakan sebagai ekspresi definitif dari suatu prinsip yang berbeda, khususnya bahwa *mens rea* merupakan kemauan untuk melakukan tindakan melawan hukum sebagaimana yang digambarkan oleh undang-undang. Menurut doktrin ini, persidangan pidana dapat mencakup penyelidikan terhadap kesehatan mental terdakwa, khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, atau kecurigaannya sebelumnya. Ia juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan apakah ia telah dipaksa atau dihasut untuk melakukan pelanggaran, atau jika ia telah dihalangi oleh penyakit atau kurangnya kesadaran diri mengenai tindakan atau kondisi fisiknya.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, konsep-konsep yang dirujuk dalam hukum pidana Anglo-Amerika mencakup kesalahan, kecelakaan, provokasi, paksaan, dan kegilaan. Hal ini juga dapat berperan penting dan sering kali dramatis jika ada tuntutan yang dikategorikan sebagai pelanggaran serius.

Doktrin *mens rea* diakui sebagai asas fundamental dalam hukum pidana, dan secara umum dipahami bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditiadakan jika terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memberikan pembenaran. Untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum, seseorang harus memiliki usia dewasa yang disyaratkan dan menunjukkan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan perbuatan tersebut. Ketika seseorang memulai atau terlibat dalam suatu tindakan hukum terhadap perilakunya, ia secara bersamaan memikul tanggung jawab atas tindakannya. Setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh seseorang secara inheren memiliki konsekuensi, yang berdampak tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga orang-orang di sekitarnya.

Demikian pula, ketika seseorang terlibat dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, sangat penting baginya untuk mengakui tanggung jawab atas tindakannya, yang berfungsi sebagai indikasi statusnya sebagai badan hukum. Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa tidak setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban, karena tidak semua orang yang memiliki kapasitas hukum mampu menjalankan kapasitas tersebut secara lengkap dan sempurna. Akibatnya, terdapat banyak pembenaran dalam hukum pidana yang menggambarkan pengecualian untuk tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak termasuk dalam

kategori subjek yang kompeten secara hukum. Bentuk pertanggungjawaban khusus ini tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (Syamsu, 2018)

Menurut perspektif Moeljatno (Moeljatno, 2007), yang mengartikulasikan bahwa kapasitas untuk bertanggung jawab terkait dengan Pasal 44 KUHP, yang menggambarkan kondisi-kondisi yang memungkinkan seseorang dianggap bertanggung jawab. Perhatikan contoh Mahmud, yang terlibat dalam pengoperasian kendaraan bermotor secara sengaja, yang berujung pada kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat pada orang lain, di samping insiden pembacokan yang terjadi di Madura. Pengaturan mengenai individu dengan kekurangan tersebut diartikulasikan dalam KUHP, khususnya dalam Pasal 44, ayat (1), (2), dan (3), yang menggambarkan ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Tidak seorang pun boleh dihukum atas suatu tindakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena penyakit atau disabilitas mentalnya.
- 2) Jika ditetapkan bahwa individu tersebut tidak mampu dipertanggungjawabkannya atas tindakannya, hakim berwenang memerintahkan evaluasi dan perawatannya di fasilitas kesehatan mental hingga satu tahun.
- 3) Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Distrik semuanya memanfaatkan ketentuan dalam ayat (2).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berkesimpulan bahwa penyakit jiwa belum diatur secara memadai dalam PER-UU, khususnya KUHP. Hal-hal yang diatur dalam KUHP hanya hal-hal yang dapat membebaskan seseorang dari hukuman, sebagaimana tercantum didalam Pasal 44 KUHP. Pengadilan, menurut R. Soesilo, dapat memutuskan apakah pelaku tindak pidana harus menghadapi konsekuensi atas perbuatannya dan dapat meminta nasihat dari psikiater jika diperlukan. Terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan pidana jika pengadilan memutuskan bahwa ia tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengadilan dapat mengenakan masa percobaan selama satu tahun yang memungkinkan evaluasi dan perlindungan di lembaga kesehatan jiwa untuk melindungi pelaku tindak pidana dan masyarakat umum dari bahaya. P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa menurut hukum pidana Indonesia, tidak mungkin untuk menuntut seseorang yang perbuatannya tidak dapat dibenarkan karena penyakit jiwa atau kurangnya perkembangan intelektual (P.A.F. Lamintang, 2022).

Lebih lanjut, Adami Chazawi berpendapat bahwa (Chazawi, 2010), "Orang yang melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena keterbelakangan mental atau karena suatu penyakit, tidak dapat dihukum." Pandangan ahli tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Orang yang tidak mengetahui akibat potensial dari perbuatannya dan tidak memahami alasan perbuatannya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Ada dua alasan yang jelas mengenai tidak dapat dijatuhkannya pidana terhadap orang yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana yang tertera dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP. Alasan-alasan tersebut adalah: 1) terganggunya perkembangan mental orang tersebut; dan 2) adanya penyakit mental yang mengganggu fungsi kognitifnya. Dengan demikian, dalam kerangka hukum pidana, seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang cakap secara hukum dan mampu memikul tanggung jawab. Orang yang didiagnosis dengan gangguan mental tidak boleh menghadapi tindakan hukuman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih jauh memperkuat gagasan ini, yang menunjukkan bahwa orang yang memiliki cacat mental dan/atau gangguan intelektual pada saat melakukan tindak pidana

dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan dan/atau tindakan alternatif.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang menderita gangguan jiwa atau kesehatan jiwa akibat perbuatannya yang menimbulkan masalah hukum, dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan tidak dikenakan sanksi pidana. Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pasal 44 KUHP memiliki kekurangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

- a) Pasal ini menyasar orang yang mungkin mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kesehatan jiwa atau irasionalitas, sehingga alasan penghapusan hukuman pidana juga berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, jika terdakwa benar-benar mengalami gangguan jiwa, maka mereka seharusnya dibebaskan dari segala kewajiban.
- b) Pasal ini kurang jelas dalam menggambarkan batas-batas kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab. Dalam praktiknya, selama penyidikan, sering kali ditemukan bahwa seorang tersangka mungkin tampak normal secara fisik tetapi bergelut dengan masalah mental dan psikologis yang serius, yang mengarah pada perilaku kriminal, yang umumnya terkait dengan gangguan jiwa.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1, menjelaskan bahwasannya orang yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ialah orang yang mengalami gangguan psikologis dan emosional. Gangguan tersebut ditunjukkan dengan gejala dan/atau perubahan perilaku yang nyata yang dapat menimbulkan penderitaan atau menghambat kemampuannya dalam menjalankan perannya sebagai manusia seutuhnya. Pemerintah perlu membuat peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab orang yang cakap dan orang yang tidak cakap. Hal ini dapat mempermudah penyelesaian masalah yang timbul akibat ambiguitas yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP lama dan Pasal 38 KUHP baru. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana cacat mental, sedangkan Pasal 44 memberikan penjelasan mengenai pengurangan pidana.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa orang yang dianggap cakap secara hukum adalah orang yang tidak berada di bawah perwalian. Dengan demikian, orang yang mengalami gangguan atau penyakit jiwa merupakan gambaran orang yang tidak cakap secara hukum. Kerangka hukum di Indonesia mengatur bahwa pelaku yang menderita gangguan jiwa atau kejiwaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Asas ini secara hakiki berkaitan dengan tujuan mendasar pembedaan, yaitu untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP ayat (1) (lama), dan dikuatkan lagi dalam Pasal 38 KUHP (baru). Undang-undang ini, yang berkenaan dengan yurisprudensi pidana, tidak secara tegas mengatur ketentuan tentang gangguan jiwa. Satu-satunya ketentuan yang ada adalah mengenai keadaan-keadaan yang menyebabkan orang tersebut dianggap tidak cakap bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pemerintah hendaknya segera merumuskan suatu Undang-Undang yang bersifat teladan untuk menjawab tantangan yang timbul akibat ambiguitas dalam Pasal

44 KUHP, serta minimnya terminologi dalam konteks hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firdausy, A. (2023). Perilaku Psikopat Terkait Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7425-7439.
- Harris, A. (2021). Kecakapan Bertindak Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(03), 943-948.
- Herman. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal. *Jurnal Halu Oleo Legal*, 276-287.
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Jurnal Pemikiran Islam*, 41-56.
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Yogyakarta: Sinar Grafika Offset.
- Nurhayati, Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 02(01), 1-20.
- P.A.F. Lamintang. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sianr Grafikja.
- Pangestu, K. J. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Jiwa. *Jurnal Analogi Hukum*, 293-298.
- Saputra, D. E. (2022). Tindak Pidana Oleh Orang yang Berpura-Pura Dalam Gangguan Jiwa Menurut Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Indonesia*, 214-224.
- Syamsu, M. A. (2018). *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media.
- Wahyuni, H. D. (2016). Sistem Deteksi Gangguan Depresi Pada Anak-Anak dan Remaja. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 142-152.
- Wahyuning, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 190/Pid.B/2013/PN.MLG). *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 123-141.